TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

NOMOR :1930 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/XII/2024

TENTANG

PENDELEGASIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KEPADA WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Menimbang : a. Bahwa guna mengefektifkan terselenggaranya tugas dan tanggungjawab atas terlaksananya administrasi Pengadilan maupun administrasi perkantoran pada umumnya, maka Wakil Ketua Pengadilan Negeri selain secara ex-officio selaku unsur pimpinan akan melaksanakan tugas – tugas Ketua Pengadilan Negeri apabila Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, maka perlu adanya pendelegasian tugas / kewenangan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri;

b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1090/DJU/SK.KP4.1.3/X/2024 tentang Promosi dan Mutasi Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri Dilingkungan Badan Peradilan;

c. Bahwa pendelegasian tugas dan kewenangan tertentu di maksud, dalam pelaksanaanya Wakil Ketua Pengadilan Negeri tetap dalam koordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri;

d. Bahwa dengan sangat luasnya ruang lingkup tugas pokok Pengadilan Negeri dan agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik, dipandang perlu adanya pembagian tugas antara Ketua Pengadilan dengan Wakil Ketua Pengadilan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang – Undang Nomor 02 Tahun 1985 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. SEMA Nomor 02 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua Pengadilan Tinggi / Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Negeri;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 080/SK/VIII/2006 tertanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasaan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 096/SK/X/2006 tertanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasaan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II TENTANG PENDELEGASIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II KEPADA WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II.

KESATU : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 1086/KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/VIII/2024 /I/2024 Tanggal 9 Agustus 2024, Tidak berlaku lagi.

KEDUA : Membuat pembagian tugas antara Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

KEEMPAT : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 3 Desember 2024

KETUA,

EKO SUPRIYANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten di-Serang;
2. A r s i p.

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Rangkasbitung Kelas II
Nomor : 1930 /KPN.W29.U3/SK.KP4.1.3/XII/2024
Tanggal : 3 Desember 2024

KESATU : UMUM

1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II bersama – sama dengan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II, melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya Peradilan yang baik dengan jalan melakukan kegiatan;
   a. Perencanaan (Planning dan Programing) dalam penyusunan renca kerja baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek dengan mengikutsertakan para Hakim, Panitera dam Sekretaris.
   b. Pelaksanaan (Executing) dei kelancaran tugas yudisial, non yudisial, exra yudisial, tugas tambahan, administrasi dan mengawasi peradilan serta administrasi umum.
   c. Pengawasan (Controle) pengawasan terhadap masalah – masalah keuangan, baik keuangan perkara maupun uang anggaran pendapatan dan Belanja Negara (Anggaran rutin dan pembangunan) Kepegawaian meliputi Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam kaitannya dengan kemampuan teknis yudisial administrasi serta peralatan.
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II, melaksanakan tugas Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II, apabila Ketua Pengadilan Negeri Rangkabitung berhalangan;
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II, melaksanakan tugas yang di delegasikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II;

KEDUA : BIDANG YUSTISIAL / YUDISIAL

1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II, membagikan berkas perkara Pidana Singkat dan Perkara Pidana Cepat (tindak pidana ringan dan tindak pidana lalu lintas) kepada Hakim secara merata dan menetapkan penunjukkan Hakimnya.
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II, menandatangani izin / persetujuan penyitaan yang di mohonkan / diajukan ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II;
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II, menandatangani dan mengeluarkan surat izin / persetujuan penggeledahan yang di mohonkan / diajukan ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II, membagikan Berkas Perkara Perdata Permohonan dan Gugatan Sederhana kepada para Hakim secara merata dan menetapkan penunjukan Hakimnya;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II, membagikan berkas Perkara Pidana Anak kepada para Hakim yang telah bersertifikasi secara merata dan menetapkan penunjukan Hakimnya;

6. Menandatangani penetapan Diversi dari Penyidik / Penuntut Umum.
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II, melaksanakan sidang perkara yang ditunjuk / ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II.
8. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II, Memeriksa dan Menandatangani Perpanjangan Penahanan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 ayat (2) KUHAP dan Pasal 26 ayat (2) KUHAP, Penetapan Ijin Besuk Tahanan dan Penetapan Pembantaran.
9. Tugas Yustisial lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

KETIGA : BIDANG NON YUSTISIAL / NON YUDISIAL

- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II, melakukan pembinaan kepegawaian kepada para Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II, secara berkala dan tetap berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II.

KEEMPAT : PENGAWASAN

- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II.
- Koordinator Pengawasan yang mengkordinir para Hakim Pengawas Bidang dan berkewajiban melakukan koordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II dan para Hakim Pengawas dan secara berkala melaporkan hasil pengawasan, pemeriksaan sedikitnya 1(satu) kali dalam 1 (satu) bulan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II.
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II, bersama – sama dengan Hakim Pengawas Bidang terkait melakukan Pengawasan Internal Khusus terhadap masalah pengisian Buku – buku Register yang tertib dan kesinambungan, pelaksanaan tugas Jurusita, Kepegawaian dan Administrasi Umum Perkantoran.
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II, mengawasi kehadiran presensi dan penegakan disiplin kerja para Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

KELIMA : TUGAS TAMBAHAN

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II, sebagai Ketua Tim Baperjakat, Ketua Tim Internal Ampuh dan Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II.

KEENAM : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II, memberikan laporan secara berkala baik lisan maupun tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II.

KETUA,

EKO SUPRIYANTO